

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PROVINSI KALIMANTAN BARAT





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat;

KABO UMUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
h	f	b	l

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	s	l

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Doedarso adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Soedarso.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

KANO HUKUM	PEKASOYAT BERTANG PENGAWAIAAN	ASISTEN	SEKRETARIS
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
17. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) di RSUD Dr. Soedarso.
19. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di RSUD Dr. Soedarso.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSUD Dr. Soedarso adalah organisasi bersifat khusus dan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan karakteristik untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) RSUD Dr. Soedarso dipimpin oleh seorang Direktur dari tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit, serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah, dan laporan bidang kepegawaian.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi


Pasal 3

RSUD Dr. Soedarso mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Dr. Soedarso mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja RSUD Dr. Soedarso;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan dana fungsional;
- c. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT TEKNIK	PERANGKAT KEMASUKAN	PERANGKAT KELUAR
			

- d. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang non medik;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan yang meliputi pendidikan dan penelitian, serta mutu dan akreditasi;
- f. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian yang meliputi sistem informasi dan rekam medik, serta hukum, humas dan pemasaran;
- g. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dana fungsional yang meliputi pengelolaan dana langsung dan pengelolaan dana tidak langsung;
- h. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- i. pelaksanaan pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset, serta urusan umum di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- l. pelaksanaan administrasi di lingkungan RSUD Dr. Soedarso; dan
- m. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Dr. Soedarso terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur I;
 - c. Wakil Direktur II; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi RSUD Dr. Soedarso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Direktur

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan RSUD Dr. Soedarso berdasarkan kebijakan Gubernur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KANO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	ASISTEN II
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja RSUD Dr. Soedarso;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan dana fungsional;
- c. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan yang meliputi pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
- d. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang yang meliputi penunjang medik dan penunjang non medik;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan yang meliputi pendidikan dan penelitian, serta mutu dan akreditasi;
- f. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian yang meliputi sistem informasi dan rekam medik, serta hukum, humas dan pemasaran;
- g. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dana fungsional yang meliputi pengelolaan dana langsung dan pengelolaan dana tidak langsung;
- h. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- i. pelaksanaan pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset, serta urusan umum di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- l. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wakil Direktur I

Pasal 8

Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan dan instalasi-instalasi pelayanan.

NAMA MUKIM	PERANGKAT DAFTAR PEMBERASA	ANGKUTAN	SEKOTA
h	f	h	h

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wakil Direktur I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan, dan instalasi pelayanan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik, penunjang non medik, pendidikan dan penelitian, mutu dan akreditasi, serta instalasi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan, serta instalasi pelayanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur di bidang pelayanan, penunjang, pengembangan, dan instalasi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. Bidang Pelayanan;
 - b. Bidang Penunjang; dan
 - c. Bidang Pengembangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur I.

Pasal 11

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi semua kebutuhan dan melakukan pemantauan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat, pelayanan rawat inap dan rawat intensif, pelayanan khusus, tindakan medik, tindakan keperawatan dan penggunaan fasilitas pelayanan serta melakukan pemantauan dan mengendalikan penerimaan serta pemulangan pasien, dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di lingkungan instalasi-instalasi medik.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pelayanan;
- b. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan medik;
- c. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan;
- d. pengoordinasian dan pengendalian di bidang pelayanan;

KARYA GUNUNG	PERANGKAT DAYA PEMERIKSA	ASISTEN I	SERDA
			

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Wakil Direktur I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang penunjang medik dan penunjang non medik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penunjang;
- b. penyiapan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik;
- c. penyiapan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang non medik;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang penunjang medik;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang penunjang non medik;
- f. pengkoordinasian, pemantauan, bimbingan dan pengendalian di bidang Penunjang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penunjang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penunjang yang diserahkan oleh Wakil Direktur I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, mutu dan akreditasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan;
- b. pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan dan penelitian;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang mutu dan akreditasi;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian;

KARO BUNDA	PERANGKAT DAERAH PEMBAKADA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>a</i>	<i>c</i>

- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan di bidang mutu dan akreditasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan yang diserahkan oleh Wakil Direktur I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Wakil Direktur II

Pasal 17

Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengendalian, pengelolaan dana fungsional, dan ketatausahaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wakil Direktur II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pengendalian, pengelolaan dana fungsional, dan ketatausahaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi dan rekam medik, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, pengelolaan dana langsung dan dana tidak langsung, penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian, pengelolaan dana fungsional, serta ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur di bidang pengendalian, pengelolaan dana fungsional, dan ketatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, membawahi :
 - a. Bidang Pengendalian;
 - b. Bidang Pengelolaan Dana Fungsional; dan
 - c. Bagian Tata Usaha.
- (2) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur II.

KARDI JIKUN	PERANGKAT DAFTAR PEMBERIAN	ASISTEN I	SEKDA
h	h	h	h

Pasal 20

Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, evaluasi, pelaporan dan pengendalian di bidang pelayanan rumah sakit yang meliputi kegiatan sistem informasi manajemen rumah sakit, pengelolaan rekam medik, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengendalian;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang sistem informasi dan rekam medik;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengendalian yang diserahkan oleh Wakil Direktur II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Dana Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana fungsional yang meliputi dana langsung dan dana tidak langsung.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Dana Fungsional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengelolaan Dana Fungsional;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana tidak langsung;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dana langsung dan dana tidak langsung;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian di bidang pengelolaan dana fungsional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dana fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan dana fungsional yang diserahkan oleh Wakil Direktur II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NAMA KULUM	PERANGKAT DAIRAH PEMERIKSAA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	h	h

Pasal 24

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan RSUD Dr. Soedarso.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :





- a. penyusunan program kerja di bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan RSUD Dr. Soedarso sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan RSUD Dr. Soedarso sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan RSUD Dr. Soedarso;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur II berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketatausahaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan RSUD Dr. Soedarso; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Wakil Direktur II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAIRAH PERKARAWANA	ASISTEN I	SEKDA
			





- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah dan Organisasi Bersifat Khusus yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMANGKARDA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 29

- (1) Pada RSUD Dr. Soedarso dapat dibentuk satuan organisasi yang bersifat non-struktural seperti komite-komite, satuan pengawas internal, dan Instalasi yang dibentuk serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan RSUD Dr. Soedarso memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan RSUD Dr. Soedarso disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>l</i>

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Direktur wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan RSUD Dr. Soedarso maupun antar Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Direktur dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan RSUD Dr. Soedarso dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan




Pasal 33

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Direktur wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat di lingkungan RSUD Dr. Soedarso wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Direktur melalui Wakil Direktur guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KARO BUKUN	PERANGKAT DAERAH PENTAHAPAN	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan RSUD Dr. Soedarso ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi RSUD Dr. Soedarso sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi RSUD Dr. Soedarso sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada RSUD Dr. Soedarso tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			


Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 147 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

SUTARMIDI